

ABSTRAK

Pekerjaan sebagai penjaga angkringan di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama pada pagi dan siang hari. Risiko tersebut misalnya pelecehan seksual bahkan perkosaan yang terjadi pada wanita yang jam kerjanya pada malam hari. Seorang wanita, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi para pekerja perempuan seperti penjaga angkringan, pemilik angkringan wajib memberikan beberapa fasilitas dan hak untuk mereka seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi; dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris atau menggunakan data dan fakta secara langsung yang ada dilapangan. Implementasi pasal 76 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pekerja perempuan yang bekerja di angkringan pada malam hari di kota kediri tidak sepenuhnya dipahami oleh pemilik usaha angkringan. Dalam perjanjian yang dilakukan pemilik dan pekerja wanitanya rata-rata melakukan prosedur yang sudah baik tetapi kurang pengawasan yang kurang intens seperti kepulangan pekerja wanitanya yang tidak dijaga hingga rumah atau sebagainya. Meskipun belum ada kasus kejahatan terhadap pekerja wanita yang pulang rumah tetapi hal ini perlu dilakukan pemilik untuk meminimalisir. Dalam perjanjian mereka yang tidak tertulis biasanya pemilik hanya akan membahas jam kerja, upah dan bonus saja sedangkan perlindungannya tidak pernah dibicarakan atau dinyatakan secara tertulis. Hal ini yang perlu menjadi bahan evaluasi pemilik angkringan yang mempekerjakan pekerja wanita hingga larut malam yang melewati batas jam kerja normal. Kendala yang dihadapi pemilik angkringan dalam mengimplementasikan hak pekerja perempuan yang terdapat pada pasal 75 undang-undang no 13 tahun 2003 yang sering ditemui oleh pemilik angkringan yang buka di kota kediri salah satunya adalah masalah penegakan ketegasan hukum yang terkesan lemah dan kurang dipahami oleh mereka. Para pemilik angkringan lebih mementingkan keuntungan pribadi mereka untuk mengenyot penjualan yang didapatkan tanpa memikirkan resiko yang bisa saja terjadi terhadap pekerja wanitanya.

Kata Kunci : pekerja wanita, bekerja larut malam di angkringan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Penelitian Terdahulu	9
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Gambaran Umum Tenaga Kerja	18
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja	18
2.1.2 Hak Dan Kewajiban Pekerja	22
2.1.3 Tujuan Perlindungan Tenaga Kerja	27
2.1.4 Jenis Perlindungan Kerja	27

2.1.5 Obyek Perlindungan Tenaga Kerja	28
2.2 Gambaran Umum Pekerja Wanita	29
2.2.1 Pengertian Pekerja Wanita	29
2.2.2 Hak-Hak Pekerja Wanita Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan	35
2.2.3 Larangan PHK Terhadap Pekerja Wanita	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pasal 76 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Di Angkringan Pada Malam Hari Di Kota Kediri	39
3.2. Kendala Yang Dihadapi Pemilik Angkringan Dalam Mengimplementasikan Hak Pekerja Perempuan Yang Terdapat Pada Pasal 75 Undang-Undang No 13 Tahun 2003	50

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN	63
4.2 SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	